

**MENGHADAP KIBLAT KETIKA SHALAT DI ATAS KENDARAAN
MENURUT ULAMA EMPAT MAZHAB**
(Studi Fikih Perbandingan)

Oleh

Saifullah M. Yunus

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, Indonesia
saifullah.yunus@ar-raniry.ac.id

Agustin Hanapi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, Indonesia
agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

Husni Mubarak

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, Indonesia
husni.mubarak@ar-raniry.ac.id

Aulil Amri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, Indonesia
aulil.amri@ar-raniry.ac.id

Atika binti Muhammad Nazri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, Indonesia
210103013@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: The obligation to face the Qibla when praying is one of the conditions for valid prayer. However, over time, the means of transportation used have changed from vehicles in the form of animals to mechanical vehicles such as cars, airplanes, ships and so on. The problem in this research is how to face the Qibla according to the scholars of four schools of thought when praying in a car, ship or plane, while the guidelines contained in the Al-Qur'an and hadith do not discuss it comprehensively. The research method used is qualitative research with comparative approach. The data collection technique @ar-raniry.ac.id

ue consists of data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research show that according to the Hanafi and Hanbali schools of thought, facing the Qibla when praying fardhu in a vehicle is not obligatory if you cannot afford it. The Shafi'i and Maliki schools of thought require facing the Qibla when praying fardhu in all vehicles, where if done without facing the Qibla then the prayer must be repeated when arriving at the destination. The conclusion of this research, the author concludes that the opinions of Hanafi and Hanbali schools of thought are stronger because they have clear Qiyyas in the Hadith propositions which are used for reasons of illness.

Keyword: Facing the Qibla; Prayer; Vehicles; Mazhab.

A. Pendahuluan

Kiblat secara bahasa berasal dari kata "فَلَّ" yang mempunyai makna "واجهة" yang berarti menghadap.¹ Secara istilah, kiblat dapat diartikan sebagai arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.² Dalam ilmu Falak, kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui *great circle* pada waktu mengerjakan ibadah shalat. Ka'bah atau *baitullah* adalah sebuah bangunan suci yang merupakan pusat berbagai peribadatan kaum muslimin yang terletak di kota Mekah.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah ke Ka'bah yang terletak di Mekah (pada waktu shalat).⁴

Makna pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dinamakan kiblat adalah posisi atau letak dimana Ka'bah dalam bentuk *ain*-nya itu berada (kota Mekah), sedangkan letaknya arah kiblat menunjukkan posisi Ka'bah itu dilihat dari mana seseorang itu berada. Menurut para imam mazhab dengan menghadap ke arah Ka'bah adalah menghadap tubuh dan pandangan seseorang yang shalat ke arah Ka'bah. Maksudnya, hendaklah sebagian dari mukanya terus mengarah ke Ka'bah atau ruang udara di atas Ka'bah.⁵ Menghadap ke arah udara atau ke tanah yang sejajar dengan Ka'bah secara *vertical* hukumnya sama seperti menghadap ke arah bangunan Ka'bah.⁶

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1087.

² Sayful Mujab, "Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh, Yudisia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 318.

³ Jayusman, *Ilmu Falak*, Cet. 1 (Kecamatan Mauk: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 3.

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 769.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Ter: Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 632.

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 326.

Para Fuqaha sepakat bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat.⁷ Berdasarkan firman Allah SWT,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ اللَّهَ بِغُلْفٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ⁸.

Artinya: “Dan dari mana sahaja engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah *Masjidil Haram*; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ لِلَّأَيُّوبِ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تُحْسِنُهُمْ وَإِنْ شَوْنِي وَلَا تَمْنَعْنِي عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيَّ
تَهْمَدُونَ⁹.

Artinya: “Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah *Masjidil Haram*. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 150)

Kedua ayat di atas merupakan perintah dari Allah SWT untuk menghadap ke *Masjidil Haram* dari segala penjuru bumi. Imam Al-Qurthubi berkata, “Yang pertama berlaku bagi orang yang berada di Mekah, yang kedua bagi orang-orang yang berada di negeri-negeri selainnya, sedangkan yang ketiga bagi orang yang melakukan perjalanan”.¹⁰

Di samping itu perintah menghadap kiblat ketika shalat juga didukung dan diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaibi wasallam* yang secara eksplisit memerintahkan menghadap kiblat ketika shalat yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini:

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 631.

⁸QS. Al-Baqarah [2]: 149.

⁹QS. Al-Baqarah (2):150.

¹⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: Arif Rahman Hakim, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm 21.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي تَأْلِيْخِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ يُمْثِلُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَرَأَدَا فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَالْسِنْغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَرَ.¹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah 'bahwa seorang laki-laki masuk masjid, lalu mendirikan shalat sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di suatu sudut masjid, lalu dia membawakan hadis seperti kisah ini, dan dia menambahkan, Apabila kamu mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah"(HR.Muslim)

Nash-Nash di atas dijadikan sebagai landasan pensyariatan kewajiban menghadap kiblat dalam melakukan ibadah shalat. Apabila shalat yang tidak menghadap kiblat, shalatnya tidak sah karena menghadap kiblat salah satu syarat yang wajib. Seluruh umat Islam diarahkan menghadap arah kiblat yang berada di Mekkah, Saudi Arabia dalam melakukan ibadah shalat.

Perkembangan zaman yang semakin maju, kendaraan merupakan alat transportasi utama bagi seseorang dalam melakukan perjalanan jauh. Masyarakat yang menghadapi kemajuan teknologi hari ini dengan adanya pesawat dan teknologi Global Positioning System (GPS) atau kompas yang dapat mendeteksi arah kiblat. pesawat terbang, kereta api, mobil, kapal laut dan lainnya. Pada zaman Rasullullah shallallahu 'alaihi wasallam ratusan abad yang lalu, kendaraan yang digunakan berupa hewan yaitu unta atau kuda. Pada saat itu, kendaraan tersebut dapat diatur untuk menghadap ke arah kiblat karena pemilik kendaraan dapat mengendalikannya. Terdapat banyak dalil hadis yang membicarakan tentang shalat di atas kendaraan dan kondisi tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Apabila seseorang hendak melakukan shalat sedangkan ia berada di atas kendaraan dan keadaan tidak memungkinkannya untuk turun, entah karena khawatir atas keselamatan dirinya atau hartanya, atau karena khawatir ada akibat buruk yang harus ia tanggung apabila berpisah dari rombongan perjalanannya atau karena ia tidak dapat kembali naik ke atas kendaraannya jika ia turun, maka boleh mengerjakan shalat-shalat fardhunya di atas kendaraan dengan segala kondisinya saat

¹¹Muslim ibn al-Hajjaj Qusyairi Muslim bin An-Naisaburi, *Shabih Muslim*, (Darussalam: Makkah Arab Saudi, 2000) hlm. 168-169.

itu hingga ia sampai ke tempat yang ingin ditujunya, segala rukun shalat yang tidak mampu ia lakukan saat itu telah gugur darinya, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu setelah tiba di tempat tujuan.¹²

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan terdapat perkara yang belum ada dalilnya secara spesifik dan konkret tentang kewajiban menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat di atas kendaraan laut dan udara. Sedangkan dalil yang ada hanyalah hadits Rasulullah *shallallahu 'alaibi wasallam* tentang tata cara shalat beliau di atas Unta dimana beliau melaksanakan shalat sunnah di atas Unta tanpa menghadap kiblat. Namun ketika beliau ingin melaksanakan shalat fardhu, maka beliau turun dari Unta dan menghadap kiblat.

Tata cara Rasulullah *shallallahu 'alaibi wasallam* di atas menjadi pedoman bagi umatnya bahwa ketika melaksanakan shalat fardhu maka wajib turun dari Unta atau kendaraan lain yang serupa dengan Unta. Kendaraan Unta diidentikkan dengan kendaraan darat maka jika seseorang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan darat dan ingin melaksanakan shalat fardhu, maka wajib baginya turun dari kendaraan tersebut agar dapat menghadap kiblat kecuali jika ia mampu menghadap kiblat dari sejak Takbiratul Ihram sampai Salam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang ingin melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan darat, maka wajib baginya menghadap kiblat dan jika tidak mampu menghadap kiblat maka wajib baginya turun agar dapat menghadap kiblat sebagai syarat sah shalat fardhu.

Kewajiban menghadap kiblat di atas kendaraan darat dalam melaksanakan shalat fardhu dalam kondisi normal tetap wajib, jika kewajiban tersebut tidak mampu diwujudkan di atas kendaraan darat dalam kondisi normal maka wajib baginya turun dari kendaraan tersebut.

Dalam konteks ini ulama empat mazhab sepakat bahwa kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan darat tidak gugur dalam kondisi normal sebagaimana mereka sepakat bahwa shalat

¹²Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 345.

Sunnah di atas kendaraan darat sah jika pada saat Takbiratul Ihram ia memulai shalat dengan menghadap kiblat namun di tengah jalan kendaraan tersebut berbelok ke arah lain sehingga tidak lagi menghadap ke arah kiblat maka shalat sunnahnya tetap sah.¹³

Kesepakatan ulama empat mazhab ini berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaibi wasallam* yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dalam kitab sunannya berikut ini:

عن أبي الزبير عن جابر، قال: بعثني رسول الله - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حاجة، قال فجئْتُهُ
وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحْلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ (رواه أبو داود)

"Dari Abu Zubair dari Jabir berkata:"Aku diutus oleh Rasulullah *shallallahu 'alaibi wasallam* untuk mengerjakan suatu keperluan, lalu Jabir berkata, ketika aku tiba aku melihat beliau sedang mengerjakan shalat di atas kendaraan menghadap ke timur, Sujud beliau lebih rendah dari Ruku' beliau" (HR. Abu Daud)¹⁴

Di zaman sekarang, alat transportasi sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut dan pesawat sangat berbeda dengan unta, kuda dan sejenisnya sehingga pelaksanaan shalat yang dicontohkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* di atas Unta berbeda sekali dengan pelaksanaan shalat di atas kendaraan di zaman moderen seperti sekarang.

Berdasarkan permasalahan di atas, para ulama sebagai penerus misi Nabi harus melakukan ijtihad untuk menemukan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara spesifik dan eksplisit oleh Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* sehingga dengan adanya ulama maka hukum tidak mengalami kevakuman dan stagnasi. Di samping itu, umat Islam yang hidup zaman sekarang akan mudah menemukan panduan hukum yang sesuai dengan kondisi zaman di mana mereka hidup.

Dalam konteks ini, terjadinya perbedaan dan perubahan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad ulama sebagai implikasi dari perubahan zaman tidak dapat dihindari

¹³Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzabib al-Arba'ah*, Cet. 2, Jil. 1, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H), hal. 187

¹⁴Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 1, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996), hlm. 286

dan hal ini lumrah terjadi bahkan para ulama Fiqh telah merumuskan satu kaidah untuk merespon perubahan zaman seperti kaidah berikut ini:

لَا يُنَكِّرْ تَغْيِيرُ الْأَحْکَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “*Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah akibat perubahan waktu*”¹⁵

Perbedaan hukum akibat perubahan zaman dapat ditelusuri dan ditemukan dengan metode *Istiqra'* (membaca) melalui literatur-literatur ulama klasik dan ulama kontemporer (modern). Menurut Harun Nasution dan Nouruzzaman as-Shaddiqi, perkembangan peradaban Islam itu terbagi menjadi tiga periode yaitu zaman klasik, zaman pertengahan dan zaman modern. Zaman klasik dimulai dari tahun 650 masehi sampai 1.250 masehi, zaman pertengahan dimulai dari tahun 1.250 masehi sampai 1.800 masehi dan zaman modern dimulai dari tahun 1.800 masehi sampai sekarang.¹⁶ Zaman modern itu identik dengan zaman kontemporer yang artinya zaman kekinian atau masa sekarang.

Jika merujuk kepada pendapat Harun Nasution dan Nouruzzaman as-Shaddiqi di atas, maka ulama empat mazhab yaitu imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i dan imam Hanbali tergolong ulama klasik yang hidup antara tahun 80 sampai 241 hijriah atau dari tahun 658 sampai 819 masehi.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perbedaan pendapat ulama klasik, berikut ini akan dibahas perspektif ulama kontemporer tentang kewajiban menghadap kiblat bagi musafir ketika melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan. Ulama-ulama tersebut hidup di zaman modern seperti Prof. Wahbah Zuhaili (w. 2015 M), Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri (w. 1938 M).

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*” menjelaskan perbedaan empat mazhab Fiqh tentang hukum menghadap kiblat bagi musafir yang melaksanakan shalat di atas kendaraan. Mazhab Hanafi dan Maliki mengaitkan kewajiban menghadap kiblat dengan dua hal yaitu dalam keadaan aman dan mampu

¹⁵Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad, *al-Wajiz fi Idhabi Qawa'id al-Fiqhi al-Kulliyati*, Cet. 4 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996), Hlm. 310-311

¹⁶Fadilatul Husna, Fatimah Lubis, Sukma Wardani, Sri Al Fatia, “Periodisasi dan Perkembangan Peradaban Islam dan Ciri-Cirinya.” *Journal on Education*, Volume 05, No. 02, Januari-Febuari 2023, 5-6, <http://jonedu.org/index.php/joe>

melakukannya. Sedangkan ulama Syafi'i mewajibkan menghadap kiblat ketika mengerjakan shalat fardhu dalam semua kondisi dimana jika shalat fardhu tersebut dilaksanakan tanpa menghadap kiblat maka shalatnya tidak sah. Pada akhir pembahasannya Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa shalat fardhu tidak sah dilaksanakan di atas kendaraan darat kecuali jika terpenuhi semua syarat-syaratnya. Bahkan jika seseorang melaksanakan shalat fardhu di atas kapal laut lalu kapal tersebut berputar arah sehingga menyimpang dari arah kiblat maka orang tersebut wajib berputar ke arah kiblat agar tetap menghadap ke arah kiblat.¹⁷

Adapun Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi menjelaskan hukum menghadap kiblat bagi musafir yang melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan darat adalah wajib jika tidak memiliki halangan untuk melakukannya. Namun jika terdapat halangan maka gugurlah kewajiban tersebut. Musafir yang melaksanakan shalat fardhu di atas kapal laut wajib menghadap kiblat sesuai kemampuannya bahkan jika kapal tersebut berputar arah ke selain arah kiblat maka ia wajib berputar dan menjaga agar tetap menghadap ke kiblat. Namun jika ia tidak mampu menghadap kiblat maka ia melaksanakan shalat fardhu di atas kapal laut, kendaraan darat dan pesawat tanpa menghadap kiblat dengan syarat bahwa waktu shalat akan habis jika ia menunggu tiba di tempat tujuan.¹⁸

Menurut komisi fatwa lembaga *as-Syabakah al-Islamiyah* yang berkedudukan di Arab Saudi menyebutkan bahwa sah shalat fardhu di atas kendaraan laut dan udara jika dikerjakan tanpa menghadap kiblat sesudah berusaha secara maksimal untuk menghadap kiblat.¹⁹ Hal ini berdasarkan friman Allah SWT:

فَاقْتُلُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ (الغَابِنُ: ١٦)

Artinya:"Maka bertaqwalah kalian semua sesuai kemampuan (QS. At-Taghabun: 16)

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. 2, Jil. 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Hlm. 609-611

¹⁸Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Md̄z̄haib al-Arba'ah*, Cet. 2, Jil. 1, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) Hlm. 187

¹⁹Komisi Fatwa Lembaga as-Syabakah al-Islamiyah, *As-Syabakah Al-Islamiyah*, Jil. 11, (Saudi Arabia: tp, 2009), Hlm. 8658

Dalil di atas juga diperkuat oleh hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* yang berbunyi:

إذا أمرتكم بأمر فأنتوا منه ما استطعتم

Artinya: "Jika saya perintahkan kalian suatu masalah maka lakukanlah sesuai kemampuanmu" (HR. Abu Daud)²⁰

Majalah *al-Buhuts al-Islamiyah* yang berkedudukan di Riyadh Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa tentang shalat fardhu di atas kendaraan darat yang tidak bisa diberhentikan karena seseorang berstatus penumpang, kendaraan laut dan udara yang tidak mungkin turun dan berhenti. Dalam majalah ini disebutkan bahwa seseorang yang sedang berada di dalam kendaraan yang tidak mungkin turun darinya, hendaklah melakukan shalat fardhu sebelum keluar waktunya serta melakukan ruku', sujud dan menghadap kiblat semampunya.²¹

Dalam pandangan ulama klasik, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama empat mazhab tentang hukum menghadap kiblat bagi seseorang yang sedang musafir dan melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan darat, laut dan udara dengan rincian sebagai berikut:

1. Hukum menghadap kiblat bagi musafir yang melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan darat dalam kondisi tidak normal seperti khawatir tertinggal dari rombongan jika turun dari kendaraan, khawatir diterkam binatang buas dan lain-lain.
2. Hukum menghadap kiblat bagi musafir yang melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan laut.
3. Hukum menghadap kiblat bagi musafir yang melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan udara.

Para ulama empat mazhab berbeda pendapat dalam tiga permasalahan di atas dikarenakan tidak terdapat dalil Nash yang konkret baik Al-Qur'an maupun Hadits sehingga terjadilah perbedaan pendapat sesuai metode ijtihadnya masing-masing.

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Cet. 1, Jil. 2 (tpt: Dar Ar-Risalah, 2009), Hlm. 208

²¹ Kantor Pusat bidang studi Ilmiah, Fatwa, Da'wah dan Irsyad, Majalah *al-Buhuts al-Islamiyah*, Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk diteliti untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam. Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini dengan judul, “Menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan (Studi Fikih Perbandingan ulama empat mazhab).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana sumber data utama adalah bahan kepustakaan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu pandangan dan perspektif seseorang terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan merujuk kepada berbagai karya tulis para ilmuan baik berupa buku, jurnal, majalah, diktat, seminar, konferensi ataupun website. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain terhadap objek yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi dipilih menyesuaikan dengan objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah pandangan dan pendapat para ulama empat mazhab dimana sumber data utama berupa karya tulis mereka. Melalui teknik dokumentasi, peneliti akan melakukan pengumpulan, penelusuran, pengkajian dan penelaahan semua karya tulis para ulama tersebut untuk memperoleh jawaban terhadap objek yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²² Proses reduksi data dilakukan agar data-data yang sudah terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan sub pembahasan bahkan melalui proses reduksi data, ada data-data yang telah dikumpulkan tidak dapat dipergunakan. Penyajian data dilakukan secara sistematis dan naratif. Data yang disajikan hasil reduksi data dapat mempermudah peneliti dalam membangun argumentasi dan membahas permasalahan secara terstruktur. Penyajian data yang sistematis dapat mengarahkan peneliti untuk menarik kesimpulan secara akurat dan objektif.

²²Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), Hlm. 49

Penarikan kesimpulan dilakukan agar peneliti memperoleh jawaban terhadap objek yang diteliti yang ditulis secara terpisah dalam bentuk narasi.

Dalam penelitian ini, secara global peneliti menganalisis dua pendapat kelompok ulama tentang hukum menghadap kiblat ketika shalat bagi musafir baik di dalam kendaraan darat, laur dan udara. Kedua kelompok ulama tersebut yaitu pertama, kelompok ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, kedua kelompok ulama Maliki dan Syafi'i. Pendapat kedua kelompok ulama ini dibandingkan dan dijelaskan metode istinbath hukum yang digunakan sehingga mencapai kesimpulan hukum.

Kelompok ulama mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kewajiban menghadap kiblat menjadi gugur bila tidak mampu dilakukan setelah berusaha secara maksimal. Pendapat ini dihasilkan melalui metode *Qiyas*. *Qiyas* artinya menghubungkan kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian yang terdapat nashnya kepada hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam 'illat hukumnya.²³

Kelompok ulama ini menghubungkan hukum orang sakit yang melaksanakan shalat fardhu dimana kewajiban ruku' dan sujud dapat diganti cara membungkuk ketika tidak mampu melakukannya sesuai yang diperintahkan. Begitu juga orang yang sedang berada di atas kendaraan dan waktu shalat sudah tiba sedangkan dia tidak dapat turun dari kendaraan tersebut karena sesuatu hal yang logis, maka kewajiban menghadap kiblat menjadi gugur karena adanya halangan atau 'illat. Dalam konteks ini ruku' dan sujud sebagai rukun shalat menjadi gugur bagi orang sakit sebagaimana menghadap kiblat sebagai syarat sah shalat menjadi gugur bagi musafir karena sama-sama tidak mampu untuk melakukannya.

Kelompok ulama kedua yaitu ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa menghadap kiblat tetap wajib dilakukan ketika melaksanakan shalat fardhu walaupun sedang berada diatas kendaraan dan tidak mampu menghadap kiblat. Artinya shalat fardhu yang dikerjakan di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat hukumnya tidak sah dan wajib dulang ketika tiba di tempat tujuan.

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 74

Metode istinbath yang mereka gunakan adalah metode *Istishab*. *Istishab* artinya menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.²⁴

Permasalahan hukum menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan sudah ada penjelasannya oleh Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* melalui hadits beliau dimana beliau melaksanakan shalat sunnah witir di atas unta tanpa menghadap kiblat lalu ketika ingin shalat fardhu beliau *shallallahu 'alaibi wa sallam* turun. Hal ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat tetap wajib jika ingin melaksanakan shalat fardhu.

Berdasarkan praktek Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* di atas, kelompok ulama ini menganggap bahwa hukum dasar menghadap kiblat tetap wajib bagi seseorang yang ingin mengerjakan shalat fardhu walaupun sedang berada di atas kendaraan karena Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* turun dari Unta ketika hendak melaksanakan shalat fardhu. Inilah metode *Istishab* yaitu tetap berpedoman kepada hukum asal selama tidak ada dalil yang mengalihkannya, dalam konteks ini hukum asal adalah menghadap kiblat sedangkan hukum cabang yang dialihkan oleh nash adalah kebolehan melaksanakan shalat sunnah tanpa menghadap kiblat.

Relevansi Hukum dengan konteks kontemporer

Jenis alat transportasi yang digunakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* adalah Unta. Unta adalah kendaraan darat sehingga bisa disamakan dengan mobil dan sejenisnya. Oleh sebab itu para ulama empat mazhab berpendapat bahwa shalat fardhu di atas kendaraan darat tidak sah jika tanpa menghadap kiblat kecuali terdapat halangan yang menyebabkan seseorang tidak mampu menghadap kiblat. Hal ini dianalogikan kepada sikap Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* yang turun dari Unta ketika ingin melaksanakan shalat fardhu.

Namun di zaman sekarang, jenis alat transportasi sudah berkembang dan sangat berbeda dengan zaman Rasulullah. Kendaraan laut berupa Perahu, Kapal Laut, Kapal Selam dan lain-lain. Kendaraan udara berupa Pesawat Terbang, Pesawat

²⁴Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, *Ibid*, Hlm. 134

Tempur, Jet dan lain-lain merupakan jenis alat transportasi yang sangat berbeda dengan ada yang di zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam*. Seseorang yang sedang berada di atas Pesawat tidak mungkin turun, begitu juga Kapal Laut, lalu bagaimana menyamakan hukum asal wajib turun dari Unta dengan mewajibkan turun dari Kapal Laut dan Pesawat?

Perbedaan-perbedaan seperti ini dapat menjadi justifikasi terjadinya perubahan hukum, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa perubahan waktu dan tempat menjadi salah satu penyebab berubahnya hukum dengan tetap berpedoman kepada metode istinbath yang telah ditetapkan oleh ulama Ushul Fiqh.

Kajian Kepustakaan

Untuk menghindari *overlapping* dan untuk menemukan perbedaan dan deviasi antara suatu penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebuah karya ilmiah diharuskan adanya kajian kepustakaan. Dengan adanya kajian kepustakaan, peneliti dapat mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukannya dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Di samping itu, akan membantu dirinya dalam menemukan sub-sub pembahasan yang relevan dan perlu diterangkan sebagai penerus, penjelas atau bahkan pelengkap bagi penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan keterangan di atas, maka berikut ini akan diterangkan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hidayat, dengan judul: “Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Nelayan Ketika Melaut Menurut Mazhab Syaft’I”. Hasil penelitian ini, penulis melakukan kajian tentang shalat di perahu saat melaut dan mewawancara beberapa masyarakat Desa Nagur yang bekerja sebagai nelayan. Seluruh umat muslim itu mengetahui bahwa shalat lima waktu itu wajib dilaksanakan di mana saja ia berada, bahkan syarat shalat itu wajib dipenuhi semua baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah agar shalat tersebut sah. Masa seorang nelayan berada di laut itu lama sehingga ketika waktu shalat tiba, nelayan tersebut masih berada di atas perahu. Jadi, sebagian masyarakat Desa Nagur melaksanakan shalat di perahu dengan semampu mungkin menghadap kiblat. Akan

tetapi ada di antara merkea ragu-ragu shalat di atas perahu karena pada situasi tertentu perahu beralih ke arah selain kiblat.²⁵

Penelitian kedua, jurnal yang ditulis oleh Imam Khoirul Ulumuddin, Universitas Wadih Hasyim, dalam jurnal: Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 7, No 2 (2020), dengan judul: Fiqih Kelautan; Tinjauan Teoritis dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat di atas Kapal laut. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini, shalat sunnah di atas kapal ada dua pendapat mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, sedangkan pendapat yang tidak mewajibkan menghadap kiblat dalam shalat sunnah bagi orang yang berlayar dengan kapal laut tidak wajib baginya berputar ke arah kiblat apabila kapalnya berubah arah adalah merupakan pendapat para ulama Hanafiyah dan yang shahih dari mazhab Hanabilah.²⁶

Penelitian ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nurul Wakia dan Sabriadi HR, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan IAIN Bone, dalam jurnal: El-Falaky Jurnal Ilmu Falak, Vol. 4, No. 2, Tahun 2020, dengan judul: Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas Kendaraan. Hasil penelitian menerangkan bahwa adapun dispensasi ketika kondisi tidak menghadap Ka'bah yang merupakan kiblat, hanya kondisi tertentu saja yang tidak memungkinkan menghadap kiblat seperti shalat di atas kendaraan, hanya saja yang dibolehkan shalat sunnah, sedangkan shalat fardhu di atas kendaraan diberi keringanan pada syarat sah shalat bagi menghadap kiblat. Kendaraan yang dimaksudkan itu adalah kapal laut, pesawat terbang, kereta api, dan bus antar kota. Namun disarankan menghadap kiblat ketika melakukan takbiratul ihram, akan tetapi keringanan bagi kendaraan yang berada di atas udara misalnya

²⁵Ahmad Hidayat, Pelaksanaan Salat pada Masyarakat Nelayan ketika melaut menurut mazhab Syaf'i'I, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2021.

²⁶Khoirul Ulumuddin, Fiqih Kelautan; Tinjauan Teoritis dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat di atas Kapal Laut, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 7, No. 2, tahun 2020.

pesawat terbang karena mustahil untuk pesawat tersebut membolehkan menghadap kiblat.²⁷

Penelitian keempat, jurnal yang ditulis oleh Abdul Rafid Fakhrun Gani dkk, Universitas Negeri Medan, dalam jurnal: *Jurnal Hasil Penelitian Bidang Fisika*, Tahun 2022, dengan judul: *Prototipe Sajadah Otomatis Arah Kiblat Dengan Mikrokontroler Arduino*. Kesimpulan penelitian ini, adapun suatu alat yang dibuat untuk membantu mencari arah kiblat bagi memudahkan umat muslim shalat di kenderaan dalam situasi yang berbelok arah. Berlakunya pengujian peratusan derjah yang dibuat pada alat tersebut yang boleh menstabilkan kedudukan arah kiblat yang berubah-ubah apabila kendaraan berbelok arah dan berubah tempat. Antara produk alat yang digunakan dalam menentukan arah kiblat yaitu mikrokontroler Arduino, modul Kompas, modul global position system (GPS) dan motor DC.²⁸

Penelitian kelima, buku yang ditulis oleh Ahmad Sarwat, Lc., MA, yang berjudul “*Shalat di Kendaraan*” yang menjelaskan tentang tata cara melaksanakan shalat di atas kendaraan baik kendaraan darat, laut dan udara. Pembahasan dalam buku tersebut lebih fokus pada satu mazhab yaitu mazhab imam As-Syafi’i tanpa mendiskusikan perbedaan pendapat para ulama empat mazhab dan tidak melakukan diskusi dalil-dalil yang digunakan oleh keempat tersebut.²⁹

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti menganggap bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menfokuskan pembahasan seputar pendapat ulama empat mazhab yaitu ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah tentang hukum menghadap kiblat bagi musafir yang melaksanakan shalat di atas kendaraan baik kendaraan darat, laut dan udara, terutama shalat fardhu

²⁷Nurul Wakia dan Sabriadi HR, Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas Kenderaan, UIN Alauddin Makassar dan IAIN Bone, *Jurnal: El-Falaky Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4, No. 2, tahun 2020.

²⁸Abdul Rafid Fakhrun Gani dkk, Prototipe Sajadah Otomatis Arah Kiblat dengan Mikrokontroler Arduino, Eistein (e-Journal) Jurnal Hasil Penelitian Bidang Fisika, 2022.

²⁹Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Shalat Di Kendaraan*, cet. 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

disertai dengan diskusi dalil dan metode ijtihad masing-masing mazhab dan kesimpulan pendapat terkuat berdasarkan dalil yang dipegang.

C. Pembahasan

Melaksanakan shalat ketika sedang berstatus *muqim* (kampung sendiri) tentu tidak mengalami masalah. Namun bagi seorang Musafir (sedang melakukan perjalanan jauh) maka akan mengalami masalah. Di antara masalah tersebut adalah bagaimana menghadap kiblat untuk shalat ketika menumpang kendaraan darat seperti mobil, kendaraan laut seperti kapal laut dan kendaraan udara seperti pesawat terbang.

Musafir secara bahasa merupakan *isim fail* dari kata *saafara* yang bermakna pergi, berpergian, berlayar, terbang.³⁰ Menurut istilah fiqh, kata *safar* diartikan dengan keluar berpergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan jarak tertentu.³¹

Musafir merupakan orang yang bepergian dalam perjalanan yang jauh, maka menghadap kiblat bagi orang musafir merupakan salah suatu kewajiban syarat sah shalat. Shalat fardhu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk lebih jelas berikut ini akan dijelaskan secara rinci tiga macam kendaraan yang sering digunakan oleh seorang musafir disertai penjelasan tata cara menghadap kiblat ketika shalat, yaitu:

1. Kendaraan darat adalah seperti mobil, transportasi kereta api dan transportasi jalan. Contoh adalah mobil, bus, motor, bemo dan angkot.
2. Kendaraan laut seperti kapal penumpang, kapal feri dan kapal selam.
3. Kendaraan udara seperti pesawat terbang dan pesawat angkasa.

Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan hukum menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaraan bagi orang yang sedang melakukan bepergian

³⁰Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 636.

³¹Muchtar Ali M. Hum, *Bimbingan Musafir*, (Indonesia: Direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah direktorat jenderal bimbingan Masyarakat islam Kementerian agama R.I, 2013), hlm. 3.

yang jauh (*safar*). Para ulama empat mazhab sepakat bahwa menghadap kiblat ketika shalat hukumnya wajib karena ia salah satu syarat sahnya shalat. Kewajiban ini berlaku jika dalam kondisi normal dan tidak terdapat penghalang ('*udzur*) untuk menghadap kiblat, contohnya ketika sedang berada di kampung halaman atau kendaraannya dapat diberhentikan tanpa ada gangguan binatang buas atau lainnya. Maka dalam kondisi-kondisi yang normal seperti di atas para ulama empat mazhab sepakat jika shalat tanpa menghadap kiblat shalat tersebut tidak sah.³²

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan darat dalam kondisi tidak normal, kendaraan laut dan kendaraan udara. Oleh karena itu, akan dikemukakan perbedaan pendapat ulama empat mazhab dalam masalah ini.

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi

Jika seorang musafir melaksanakan shalat di atas kapal padahal ia mampu keluar dari kapal atau dia melaksanakan shalat di atas kapal sambil duduk padahal ia mampu berdiri maka shalatnya sah menurut Abu Hanifah berdasarkan Istihsan. Sedangkan menurut kedua muridnya yaitu Muhammad bin as-Syaibani dan Abu Yusuf shalatnya tidak sah berdasarkan Qiyas.³³

Adapun hukum menghadap kiblat bagi musafir yang ingin melaksanakan shalat di atas kapal maka wajib baginya menghadap kiblat ketika membaca takbiratul Ihram dan jika kapal berputar ke arah selain kiblat maka wajib baginya berputar ke arah kiblat karena kapal itu diibaratkan seperti rumah bagi musafir, dimana orang yang berada di rumah wajib menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat.³⁴ Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri seorang ulama Mesir dalam kitabnya “*Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al’Arba’ah*” menjelaskan bahwa jika musafir yang di atas kapal tersebut tidak mampu menghadap kiblat, maka hendaknya shalat menghadap ke arah mana saja semampunya dan shalatnya sah dan tidak perlu mengulanginya ketika sampai di

³²Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib...*, hlm. 187

³³Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar ‘ala ad-Durril Mukhtar Syarb Tanvir al-Absar*, Cet. khusus, Jil. 2, (Riyadh: Dar ‘Alim Al-Kutub, 2003), hlm. 115

³⁴Syamsuddin al-Sarkhasi, *Kitab al Mabsuth*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), hlm 2.

tempat tujuan dengan syarat ia sudah berusaha menghadap ke arah kiblat secara maksimal dimana jika ia tidak melaksanakan shalat maka waktu shalat akan berakhir sebelum tiba di tempat tujuan.³⁵

Adapun hukum menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat fardhu di atas pesawat terbang menurut Imam Al-Kasani dalam kitab *bada'i'us Shana'i*:

و كذلك الصحيح إذا كان على الراحلة وهو خارج المصر، وبه عذر مانع من النزول عن الدابة، من خوف العدو أو السبع، أو كان في طين أو رديقة يصلي الفرض على الدابة، قاعداً بالإيماء من غير ركوع وسجود، لأن عند اعتراف هذه الأذار عجز عن تحصيل هذه الأركان من القيام والركوع والسجود فصار كما لو عجز يسبب المرض، ويومي إيماء لما روي في حديث جابر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يومئ على راحلته و يجعل السجدة أخفض من الركوع»³⁶

“Begini juga sah (hukumnya) apabila seseorang berada di atas kendaraan sedangkan ia diluar daerah (musafir) dan ia memiliki ‘Udzur atau halangan yang menghalanginya untuk turun dari kendaraan tersebut, baik karena takut kepada musuh atau khawatir ada binatang buas atau bisa jadi karena tanah yang becek atau takut dipatok Ular, maka boleh baginya mengerjakan shalat fardhu diatas kendaraan sambil duduk tanpa ruku’ dan sujud tapi cukup dengan isyarat. Hal ini disebabkan karena ia memiliki halangan yang menghalanginya untuk memenuhi rukun-rukun shalat berupa berdiri, ruku’ dan sujud maka dalam kondisi seperti ini ia disamakan dengan orang sakit dimana orang sakit mengerjakan shalat dengan isyarat dengan membungkukkan badannya ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku’ sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir *radhiyallahu ‘anhu*”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama mazhab Hanafi mewajibkan menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaraan laut atau udara akan tetapi sekiranya kapal laut atau pesawat terbang berubah ke arah selain kiblat, maka wajib baginya berusaha semampu mungkin untuk menghadap kiblat dan jika tidak mampu juga maka shalatnya sah.

2. Pendapat mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki shalat fardhu di atas kendaraan dalam keadaan aman dan mampu adalah tidak sah jika tidak dilakukan dengan sempurna dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya, sebagaimana pelaksanaan shalat yang biasa

³⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib...*, hlm. 346.

³⁶Abu Bakr Bin Mas’ud al-Kasani, *Bada'I Al-Sana'i fi Tartibi As-Syara'i*, Cet. 1, Jil. 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1327-1328 H), hlm. 108.

dilakukan ketika tidak berkendara. Apabila shalat itu dilakukan dengan sempurna, maka sah shalatnya, meskipun di dalam kendaraan yang sedang berjalan.³⁷

Kecuali terdapat empat kondisi yang membolehkan shalat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat seperti berikut:³⁸

- a. Ketika seseorang bertempur dengan musuh yang kafir atau lainnya, dan peperangan tersebut dibolehkan oleh syara', serta dia tidak mungkin turun dari tunggangan. Maka keadaan demikian, hendaknya orang tersebut melakukan shalat fardhu di atas binatang tunggangannya, dengan cara memberi isyarat ke arah kiblat jika memang dia mampu melakukannya, dan dia tidak perlu mengulangi shalatnya itu.
- b. Imam Malik mengatakan dalam kitab *al-Mudawwanah*, ketika seseorang merasa takut atau khawatir terhadap binatang buas atau pencuri, jika turun dari tunggangannya. Dalam keadaan demikian, hendaknya orang tersebut melakukan shalat fardhu di atas binatang tunggangannya dengan cara memberikan isyarat dan menghadap ke arah mana saja tunggangan itu menghadap. Dalam kondisi seperti ini Imam Malik menganjurkan agar dia segera mengulangi shalatnya tersebut jika sudah aman dan waktu shalat masih tersisa.³⁹
- c. Penunggang berada di kawasan yang becek dan air yang ada hanya sedikit, sehingga dia tidak mungkin turun dari tunggangannya atau khawatir jika turun, pakaianya akan kotor, atau khawatir akan keluar dari waktu shalat ikhtiyaari, atau waktu shalat darurat (*al-waqt adhdharun*). Dalam keadaan seperti itu, hendaklah dia melakukan shalat fardhu di atas binatang tunggangannya dengan cara isyarat. Jika dia tidak khawatir terlepas waktu, maka hendaklah dia menangguhkan shalatnya hingga ke akhir waktu *ikhtiyari* (waktu yang dikenali untuk setiap shalat).

³⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat...*, hlm. 345.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 639.

³⁹Malik bin Anas Al-Ashbahiyy, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Darr al-Kitab al-Ilmiah, (Beirut: Libanon, 1994), hlm. 174.

d. Penunggang sedang sakit yang tidak mungkin baginya turun dari tunggangan.

Oleh sebab itu, hendaklah dia melakukan shalat fardhu dengan cara isyarat di atas tunggangannya dengan menghadap kiblat setelah tunggangannya itu diberhentikan, sebagaimana dia melakukannya di atas daratan dengan cara isyarat.

Mazhab maliki tidak mewajibkan menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan jika tidak mampu turun karena takut binatang buas atau alasan lain, namun apabila kondisi darurat tersebut sudah hilang, maka orang tersebut dianjurkan untuk mengulangi shalatnya jika waktu shalat masih tersisa.

1. Pendapat mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i mengatakan syarat shalat wajib yang telah ditetapkan adalah yang menunaikan shalat harus menghadap kiblat secara tetap (tidak berubah posisi) pada keseluruhannya.⁴⁰ Seandainya seorang musafir melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan dengan sempurna rukun dan syaratnya mak shalatnya sah namun jika ia shalat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat maka hendaklah ia melaksanakan shalat tersebut semampunya untuk menghormati waktu saja lalu sesampainya ke tempat tujuan, maka ia wajib mengulangi shalat tersebut dengan menghadap ke kiblat. Hal ini juga berlaku bagi penumpang yang melaksanakan shalat di atas kapal laut dan pesawat.⁴¹

Sekiranya waktu shalat fardhu tiba, sementara mereka sedang dalam perjalanan dan dia khawatir bila turun untuk menunaikan shalat fardhu dengan menghadap kiblat akan tertinggal oleh rekan-rekannya, atau mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau hartanya, maka wajib baginya menunaikan shalat di atas kendaraan hanya untuk menghormati waktu, namun dia wajib mengulang shalat tersebut, karena itu merupakan halangan yang jarang terjadi.⁴²

⁴⁰Nawawi, *Al Maj'mu Syarah Al-Muhadzab*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 482.

⁴¹Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'I*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 144.

⁴² Nawawi, *Al Maj'mu Syarah Al-Muhadzab*,, hlm.485.

Dijelaskan pula dalam mazhab Syafi'i bahwa sekiranya seseorang berada di atas pesawat dan tidak mungkin melaksanakan shalat dengan menghadap kiblat, maka hedaklah ia melaksanakan shalat fardhu tersebut akan tetapi harus mengulangi shalat tersebut dengan sempurna setelah tiba di tempat tujuan. Namun seandainya pesawat tersebut dalam keadaan menghadap kiblat maka sah shalat fardhunya jika dikerjakan dengan memenuhi semua syarat dan rukun secara sempurna.

2. Pendapat mazhab Hanbali

Menurut Imam Ahmad bin Hambal menghadap kiblat dalam shalat fardhu di atas kendaraan yang luas seperti kapal laut wajib hukumnya jika mampu. Hal ini sebagaimana sudah ditegaskan oleh Imam Ahmad.⁴³ Abu Hasan Al-Amidi berkata, "Kemungkinan ia tidak diwajibkan untuk melakukan satu pun dari itu semua (menghadap kiblat, ruku dan sujud) seperti pada kondisi-kondisi yang lain, karena keringanan (*rukhsah*) itu bersifat umum bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan untuk melakukannya seperti hukum mengqasharkan dan menjamak shalat. Jika tidak mampu melakukan shalat (secara sempurna) maka gugurlah kewajiban (shalat secara sempurna) tanpa ada perselisihan di dalamnya. Jika tidak dapat menghadap kiblat di awal shalatnya, seperti orang yang mengendarai hewan yang tidak jinak atau berada di dalam kereta, maka tidak wajib menghadap kiblat dalam shalatnya.⁴⁴

Nakhoda kapal juga tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat meskipun shalat yang dilaksanakan adalah shalat fardhu karena dia bertanggung jawab memandu kapal sekalipun dia mampu menghadap kiblat ketika mulai (*iftitah*) shalat.⁴⁵ Begitu juga shalat di atas pesawat terbang, tidak mampu menghadap kiblat karena dalam kondisi pesawat terbang berputar arah, takut akan keselamatan diri serta kesulitan yang berlaku atas sebab lainnya, maka shalatnya tetap sah dan tidak wajib diulang apabila kondis kembali aman dan telah sampai tujuan. Sedangkan seorang musafir yang mengendarai kendaraan pribadi yang mampu memberhentikan

⁴³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Cet. 3, Jil. 2 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), Hlm. 92

⁴⁴ Ibnu Qudamah, Al Mughni, Jilid 1, terj: Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 716.

⁴⁵ *Ibid.*

kendaraannya maka dalam mazhab terdapat dua pendapat yaitu pendapat pertama bahwa wajib atasnya menghadap kiblat ketika mengerjakan shalat fardhu, pendapat kedua, tidak wajib menghadap kiblat karena menghadap kiblat salah satu bagian dari bagian-bagian shalat sehingga mirip dengan bagian-bagian shalat yang lain yang tidak wajib dipenuhi jika dalam keadaan tidak mampu di samping itu mewajibkan menghadap kiblat bagi pengendar kendaraan pribadi tidak luput dari timbulnya kesulitan, oleh karena itu kewajiban menghadap kiblat menjadi gugur.⁴⁶

Table 1:

Pendapat ulama empat mazhab tentang menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaraan.

Ulama Jenis Kendaraan	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Kendaraan Darat	Kesepakatan ulama empat Mazhab bahwa wajib menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaraan darat.			

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu...*, Hlm. 638-642

Kendaraan Laut			Jika tidak mampu menghadap kiblat ketika shalat fardhu maka hendaklah ia melaksanakan shalat apabila semampunya untuk menghormati waktu lalu wajib mengqadhy a setiba di tempat tujuan	Jika tidak mampu menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaraan laut dan udara karena ada halangan yang menghalanginya maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu mengulangi atau mengqadhy a jika sampai di tempat tujuan.
	Menurut Abu Hanifah Wajib jika mampu, akan tetapi gugur bahkan jika kapal berputar arah maka wajib juga berputar ke arah kiblat. Sedangkan menurut kedua sahabat Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin As-Syaibani kewajiban menghadap kiblat gugur jika tidak mampu.	Wajib jika mampu, akan tetapi gugur kewajiban menghadap kiblat apabila berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Namun jika sampai di tempat tujuan masih tersisa waktu shalat maka Sunnah mengulang shalatnya tersebut	kiblat ketika shalat fardhu maka hendaklah ia melaksanakan shalat apabila semampunya untuk menghormati waktu lalu wajib mengqadhy a setiba di tempat tujuan	di atas kendaraan laut dan udara karena ada halangan yang menghalanginya maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu mengulangi atau mengqadhy a jika sampai di tempat tujuan.

Kendaraan Udara				
-----------------	--	--	--	--

Implikasi Praktis

Perbedaan pendapat di atas tentu memiliki implikasi masing-masing. Jika merujuk kepada kelompok ulama mazhab Hanafi dan Hanbali maka hal ini akan memudahkan bagi para musafir yang profesinya lebih sering berada di dalam perjalanan daripada di kampung halaman seperti pilot, pramugari, pebisnis, sopir, masinis, nakhoda dan lain-lain. Mereka dengan mudah mengerjakan shalat fardhu karena tidak terbebani dengan kewajiban menghadap kiblat disebabkan kondisi darurat yang dihadapinya.

Sedangkan jika berpegang kepada pendapat kelompok mazhab Maliki dan Syafi'i maka para profesional yang telah disebutkan di atas akan mengalami kesulitan yang luar biasa karena setiap shalat fardhu yang mereka lakukan di atas kendaraan, terutama kendaraan laut dan udara tanpa menghadap kiblat maka shalatnya tidak sah dan wajib diulang setibanya di tempat tujuan. Hal ini tentu sangat merepotkan dan menyulitkan karena akan terjadinya akumulasi jumlah shalat yang wajib mereka ulangi dan mereka qadha setibanya di tempat tujuan. Hal ini akan terkesan bahwa agama Islam bukan memudahkan akan tetapi menyulitkan pemeluknay dan ini bertentangan dengan Hadits Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا ثُعِّسُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُثْقِرُوا

Artinya:"Dari Anas bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda: "Permudahkanlah dan jangan mempersulit, ciptakanlah ketenteraman dan jangan membuat ketakutan" (HR. Abu Daud)⁴⁷

Dan juga hadist dalam hadits di bawah ini:

⁴⁷Abu Daud, *Musnad Abi Daud at-Tahiyat*, Cet. 1 Jil. 3, (Mesir: Dar Hajar, 1999), Hlm. 560

عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي بَعَثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةَ، وَلَمْ أُبَعِّثْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْبِدْعَةَ، فَكُلُوا الْلَّحْمَ، وَأَنْتُمَا النِّسَاءُ، وَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَقُومُوا وَنَامُوا؛ فَإِنِّي بِذَلِكَ أُمِرْتُ»

Artinya:"dari Abu Umamah berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:"sesungguhnya aku diutus dengan ajaran agama yang lurus lagi penuh toleran, dan aku tidak diutus dengan konsep rahib yang banyak mengada-ada, makanlah daging, nikahilah perempuan, berpuasalah dan berbukalah, lakukan qiyamul lail dan tidurlah, sesungguhnya saya diutus dalam keadaan seperti itu" (HR. Ruyani).⁴⁸

D. Diskusi

A. Dalil dan Metode Ijtihad yang digunakan oleh Ulama Empat Mazhab.

Pengertian ijtihad jika merujuk kepada pemaknaan harfiah, maka ijtihad dapat dimaknai sebagai "suatu usaha dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang sulit"⁴⁹

1. Dalil Dan Metode Ijtihad Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali.

Dasar metode yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali adalah merujuk kepada dalil hadis yang sama tentang shalat sunnat dan witir di atas kendaraan dari hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Daud:

عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَاجَةٍ، قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَحْوَى الْمَشْرُقَ وَالْمَسْجُودَ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

"Dari Abu Zubair dari Jabir berkata:"Aku diutus oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk mengerjakan suatu keperluan, lalu Jabir berkata, ketika aku tiba aku melihat beliau sedang mengerjakan shalat di atas kendaraan menghadap ke timur, Sujud beliau lebih rendah dari Ruku' beliau" (HR. Abu Daud)⁵⁰

Redaksi hadits di atas tidak menyebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melaksanakan shalat sunnah secara eksplisit sehingga berpotensi multi tafsir dan berlaku umum baik shalat sunnah maupun shalat fardhu. Namun setelah penulis

⁴⁸ Ar-Ruyani, *Musnad ar-Ruyani*, Cet. 1, Jil. 2 (Kairo: Muassasah Qurthubah, 1416 H), Hlm. 317

⁴⁹ Irwansyah & dkk, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik", *Jurnal Cerdas Hukum*, Volume 1. No. 1. November 2022, hlm. 91.

⁵⁰Abi Daud, *Sunan Abi Dawud...*, Hlm. 286

telusuri penulis menemukan penjelasan shalat yang dilakukan beliau di atas Unta dengan menghadap ke arah timur dalam hadits di atas adalah shalat witir sebagai shalat sunnah. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam kitab syarah Sunan Abi Daud yaitu kitab ‘Aunul Ma’bud.⁵¹

Dalam permasalahan ini, metode yang digunakan adalah *qiyas*. Setiap *qiyas* terdiri dari rukun yang empat yaitu permasalahan asal (*al-ashlu*), hukum asal (*hukm al-ashlu*), permasalahan cabang (*al-far’u*) dan sifat yang melandasi hukum permasalahan asal dan cabang (*illat*).⁵² *Al-ashlu* dalam hadis ini adalah shalat di atas kendaraan yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan shalat sunnah yaitu shalat witir. Namun *Al-far’u* adalah shalat fardhu menghadap kiblat ketika di atas kendaraan. *Illatnya* adalah tidak menghadap kiblat bagi orang musafir sedang menaiki pesawat terbang atau kapal laut dan lainnya untuk melakukan shalat fardhu.

Menurut mazhab Hanafi jika tidak mampu menghadap kiblat, maka hendaknya shalat menghadap ke arah mana saja sesuai kemampuannya. Begitu juga gugur (kewajiban) sujud apabila ia tidak mampu melakukannya. Semua itu berlaku apabila ia mengkhawatirkan keluarnya waktu sebelum kapal laut atau kereta itu sampai di tempat yang memungkinkan baginya melaksanakan shalat secara sempurna dan ia tidak wajib mengulangi shalatnya.⁵³ Mazhab Hanafi mengqiyaskan dengan alasan sakit, takut kepada musuh dan khawatir terhadap binatang. Maka menaiki pesawat terbang tidak bisa turun karena alasan takut akan keselamatan diri.

Menurut mazhab Hanbali, jika dapat melakukan shalat dengan menghadap kiblat, melakukan ruku’ dan bersujud (dengan sempurna), wajib baginya menghadap kiblat dalam shalatnya dan bersujud seperti yang diperintahkan kepadanya, namun kewajiban menghadap kiblat akan gugur jika tidak mampu melakukannya. Hal ini dikarenakan hukumnya sama seperti hukum orang yang naik kendaraan kapal laut, jika mampu menghadap kiblat tanpa dapat melakukan ruku’ dan sujud (dengan

⁵¹ Muhammad Aysraf bin Amir bin ‘Ali bin Haidar, ‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud, Cet. 2, Jil. 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al’Ilmiyyah, 1415 H), Hlm. 66

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terjemahan: Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), hlm 238

⁵³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, (Ttp: Darul Ulum Press, 2015), hlm. 59.

sempurna) maka cukup dengan isyarat (merunduk) saja dalam melakukan keduanya.⁵⁴ Dalam konteks ini, musafir tersebut menurut mazhab Hanbali tidak mengulangi shalat fardhu yang ia lakukan tanpa menghadap kiblat disebabkan hukum awalnya tidak wajib dengan alasan adanya darurat.

Kaidah fikih yang digunakan dalam pemasalahan menghadap kiblat shalat di atas kendaraan adalah تجلب التيسير (kesulitan itu dapat menimbulkan kemudahan), *masyaqqa* adalah kesulitan yang timbul dalam mengerjakan sesuatu perbuatan, di luar dari kebiasaan. Hal inilah yang menimbulkan hukum *rukhsah* (dispensasi).⁵⁵ Demikian, penjelasan tentang hukum menghadap kiblat ketika shalat farhdu di atas kendaraan menurut kedua mazhab ini bahwa shalat fardhu di atas kendaraan amat sukar jika seseorang itu dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat sah shalat seperti shalat di atas pesawat terbang, kapal laut dan lainnya. Dengan adanya keringanan, maka shalat fardhu tersebut bisa dilaksanakan di atas kendaraan semampu mungkin tanpa menghadap kiblat.

2. Dalil dan Metode Ijtihad Mazhab Syafi'I Dan Mazhab Maliki.

Hadis riwayat Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحْلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهُ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (رواه البخاري)

Artinya:"Dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat yang fardhu, maka beliau turun lalu shalat menghadap kiblat (HR. Bukhari)⁵⁶

Hadis riwayat Imam Malik:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ صَلَاتِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مَنْ جَوَفَ الْلَّيْلَ فَإِذَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى رَاحْلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهُ (رواه مالك)

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al Muqni*, Jilid 1, terj: Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, tahun 2007), hlm. 716.

⁵⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, Cet 1, (Mataram: Institut Agama Islam Negara, 2016), hlm. 122.

⁵⁶ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jil. 1 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), Hlm. 156

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia tidak pernah mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu saat dalam perjalanan, kecuali shalat di akhir malam. Dia shalat di tanah atau di atas kendaraannya, kemanapun kendaraan tersebut menghadap (HR. Malik)⁵⁷

Dalil hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah melaksankan shalat sunnah ketika di atas kendaraan, boleh melaksanakan shalat di atas kendaraannya itu, dengan menghadap ke mana saja dan shalat fardhu beliau turun dari kendaraan dengan menghadap kiblat. Untuk mazhab Syafi'i dan Maliki tidak menggunakan dalil hadis tersebut karena mereka sangat ke hati-hatian dalam mengistibhatkan hukum. Dalil yang terdapat dalam hadis hanya menjelaskan tentang shalat sunnah saja, maka tidak ada yang bicarakan tentang shalat fardhu.

Menurut mazhab Syafi'I dalam kitab "al-Umm", Tidak boleh bagi penumpang kapal, perahu dan sesuatu yang menjadi kendaraan di laut, bahwa mengerjakan shalat sunnat menurut arah yang dihadapkan oleh kapal. Akan tetapi, ia harus berpaling ke arah Kiblat. Kalau ia karam, lalu ia bergantung pada sepotong kayu, niscaya ia mengerjakan shalat menurut arah kayu itu, dengan jalan ia mengisyaratkan. Kemudian, ia mengulangi setiap shalat fardhu yang dikerjakannya dengan keadaan yang demikian, apabila ia mengerjakan shalat itu ke arah bukan Kiblat. Dan ia tiada mengulangi shalat yang dikerjakannya ke arah Kiblat dalam keadaan yang demikian.⁵⁸

Syafi'i menetapkan bahwa shalat di atas kendaraan itu sah dengan beberapa syarat yaitu menghadap kiblat, dapat berdiri sempurna, ruku dan sujud.

Begitu juga menurut mazhab Maliki dalam kitab *Al-Mudawwanah*, jika tidak mampu, dia boleh menghadap ke arah lainnya. Apabila rasa takutnya sudah hilang sesudah shalat, maka hendaklah dia segera mengulangi shalatnya tersebut jika masih tersisa waktu shalat tersebut.⁵⁹

⁵⁷Malik bin Anas, *Al-Muwattha'*, Jil. 1 (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1985), Hlm. 150

⁵⁸ Syafi'i, *Al-Umm*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), Jilid 1, (Jakarta: Republika, 2016), hlm. 237.

⁵⁹ Malik bin Anas Al-Ashbahiy, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Darr al-Kitab al-Ilmiah, (Beirut: Libanon, 1994), hlm. 174.

E. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, ulama empat mazhab sepakat bahwa menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraan darat, laut dan udara hanya wajib ketika melakukan Takbiratul Ihram.

Kedua, hukum menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaraan darat, laut dan udara adalah wajib bagi mazhab Syafi'i dan Maliki, namun terjadi sedikit perbedaan antara mazhab Maliki dan Syafi'i dimana mazhab Maliki hanya mewajibkan mengulangi shalat fardhu yang dikerjakan tanpa menghadap kiblat jika ketika sampai ke tempat tujuan, waktu shalat tersebut masih tersisa. Sedangkan mazhab syafi'i tetap mewajibkan mengulangi dan mengqadha semua shalat fardhu yang dikerjakan tanpa menghadap kiblat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali tidak wajib menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaraan laut dan udara jika tidak mampu menghadap kiblat. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali tidak perlu mengulangi shalat tersebut walaupun tidak memenuhi syarat menghadap kiblat karena kondisi darurat yang tidak memungkinkan.

Ketiga, dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali adalah sama yaitu hadis riwayat Abu Daud r.a yang menjelaskan tentang cara Rasulullah shalat di atas kendaraan (unta) yang mana sujudnya lebih rendah dari ruku' beliau. Metode yang digunakan kelompok ulama ini adalah *qiyas*. *Qiyas* menurut kedua mazhab di atas menjadikan alasan sakit dan khawatir terhadap binatang menyebabkan gugurnya kewajiban ruku dan sujud karena takut kepada binatang sama seperti gugurnya menghadap kiblat di atas pesawat dan kapal laut. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak mempunyai dalil hadis yang menyebabkan pendapatnya lemah, karena adanya perbedaan yang jelas antara shalat fardhu dan shalat sunnah dalam hal menghadap kiblat. Maka pendapat kedua ini mesti mengulangi semua shalat fardhu dikarenakan tidak memenuhi syarat sah shalat. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama dari mazhab Hanafi dan Hanbali karena

hujjahnya itu mempunyai dalil yang dominan. Pendapat yang paling kuat dengan menganalisis dalil dan sumber serta metode istinbath yang digunakan adalah unsur fiqih kontemporer karena shalat di atas kendaraan laut dan udara tidak terdapat hadisnya dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi hari ini. Kaidah Fiqih yang digunakan adalah *المشقة تجلب التيسير* (kesukaran itu dapat menimbulkan kemudahan). Kesukaran yang timbul itu dapat mengerjakan suatu perbuatan di luar dari kebiasaan.

Saran

Perbedaan hukum dalam fiqh sangat terkait dengan adanya dalil konkrit atau tidak. Jika terdapat dalil konkrit maka ulama Fiqh selalu berpegang kepada dalil konkrit dan tidak melakukan ijtihad sehingga terjadilah kesepakatan pendapat ulama seperti hukum menghadap kiblat di atas kendaraan darat ketika melaksanakan shalat sunnah dan kewajiban menghadap kiblat di atas kendaraan darat dalam kondisi normal.

Namun perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi seputar hukum menghadap kiblat ketika shalat fardhu di atas kendaraan darat dalam kondisi tidak normal, kendaraan laut dan udara disebabkan tidak adanya dalil konkrit yang menjelaskannya. Oleh sebab itu, disarankan kepada seluruh kaum muslimin agar perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak menyebabkan rusaknya hubungan *ukhuwah islamiyah* dan silakan memilih pendapat yang terkuat sesuai dalil atau metode istinbath yang digunakan atau pendapat yang lebih cocok sesuai kemaslahatan umat secara keseluruhan.

F. Daftar Rujukan

- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzhabib al- Arba'ah*, Cet. 2, Jil. 1, (Beirut: Darul Kutub al-Tilmiah, 1424 H)
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Abkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj Qusyairi Muslim bin An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Darussalam: Makkah Arab Saudi, 2000.
- Abu Bakr Bin Masoud Kasani, *Bada'I Al-Sana'a*, Juz 1, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut: Lebanon, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terjemahan: Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Shalat Di Kendaraan*, cet. 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Ibnu Qudamah, Al Mughni, Jilid 1, terj: Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, tahun 2007.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: Arif Rahman Hakim, Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Irwansyah & dkk, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik", *Jurnal Cerdas Hukum*, Volume 1. No. 1. November 2022.
- Jayusman, *Ilmu Falak*, Cet. 1, Kecamatan Mauk: Media Edu Pustaka, 2022.
- Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018)
- Malik bin Anas Al-Ashbahiy, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Darr al-Kitab al-Ilmiah, Beirut: Libanon, 1994.
- Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, hlm. 144.
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Ter lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, Cet 1, Mataram: Institut Agama Islam Negara, 2016.
- Muhammad Aysraf bin Amir bin 'Ali bin Haidar, *'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, Cet. 2, Jil. 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1415 H).
- Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad, *al-Wajiz fi Idhahi Qawa'id al-Fiqhi al-Kulliyati*, Cet. 4 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996)
- Muchtar Ali M. Hum, *Bimbingan Musafir*, Indonesia: Direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah direktorat jenderal bimbingan Masyarakat islam Kementerian agama R.I, 2013.

- Nawawi, *Al Maj'mu Syarah Al-Muhad̄d̄ab*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Riwayat Abi Daud, No. 1227, Kitab Shalat, Bab: Shalat Sunnah dan Witir di Atas Kendaraan. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 1, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996.
- Sayful Mujab, "Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh, Yudisia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014
- Syafi'i, *Al-Umm*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jilid 1, Jakarta: Republika, 2016.
- Syamsuddin al-Sarkhasi, Kitab al Mabsuth, Jilid 2, (Beirut: Dar al Kotob al' Ilmiyah, 1993)
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Ter: Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.